



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213
Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000-8.3.3/185/14/2025
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
	Tanggal Revisi	30 Januari 2025
	Tanggal Pengesahan	30 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Drs. CATUR SARJANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 49750108 199311 1 002
	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infotmalika Nomor 26/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.		1. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen 2. Menguasai Komputer 3. Memahami Jenis Data yang Diampu 4. Memahami Penggunaan Aplikasi Statistik Sektoral
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen		1. Jaringan Internet 2. Komputer administrator 3. Komputer user 4. Form data isian
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada tidak updatenya data statistik sektoral di aplikasi satudata.sragenkab.go.id		Pencatatan dan pendataan akan dilakukan secara otomatis dalam server aplikasi

SOP PENGUMPULAN DATA

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid PTIS	SubKoor	Staf Pengelola Data Perangkat Daerah	ADMIN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Subkoor statistik untuk mengumpulkan data statistik sektoral.	Mulai				Disposisi	10 menit	Disposisi	
2.	Membuat surat permintaan data dan form isian data untuk disebarluaskan ke seluruh Perangkat Daerah.					Surat dan Form Isian	60 menit	Disposisi, form isian, surat	
3.	Menerima dan mengisi data isian melalui aplikasi statistik sektoral dan mengirim hasil isian aplikasi ke Diskominfo.					Data Statistik Sektoral, Komputer, Jaringan Internet	2 hari	Terinput data statistik sektoral melalui aplikasi	
4.	Mengumpulkan data statistik sektoral yang sudah masuk.					Data Statistik Sektoral yang sudah di tandatangani atasan	30 menit	Berkas Data Statistik Sektoral	
5.	Mengoreksi data yang masuk, apabila sesuai akan di proses dalam bentuk buku, apabila belum sesuai akan di kembalikan ke Perangkat Daerah untuk diperbaiki.			tidak		Data Statistik Sektoral, Komputer, Jaringan Internet	30 menit	Data statistik sektoral	
6.	Memproses data yang sudah sesuai ke dalam buku statistik sektoral.			ya		Disposisi	1 bulan	Draft Buku Statistik Sektoral	
7.	Melaporan kepada kasi terkait data yang sudah masuk dan draft buku statistik sektoral.					Data Statitika Sektoral	15 menit	Data Statistik Sektoral	
8.	Kasi memverifikasi hasil draft buku statistik sektoral dan melaporkan ke Kabid.					Draft Buku Data Statistik Sektoral	20 menit	Draft Buku Data Statistik Sektoral	
9.	Kabid memerintahkan kepada kasi untuk mencetak hasil draft buku.					Disposisi	10 menit	Draft Buku Data Statistik Sektoral	
10.	Publikasi data statistik sektoral				Selesai	Data Statistik Sektoral, Komputer, Jaringan Internet	5 menit	Data statistik sektoral terkoneksi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN


Drs. CATUR SARJANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197601081993111002